	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>			
	Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja <i>(Tuberculosis Control in the Workplace)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No</i>	:	P 26/R00
		No. Rev/ <i>Rev No.</i>	:	00
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	:	20 Maret 2023
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	:	-
Hal/ <i>Pages</i>	:	1 of 6		

BAB 1 – TUJUAN KEBIJAKAN/*POLICY OBJECTIVE*

Kebijakan ini sebagai pedoman bagi PT Soho Global Health Tbk beserta seluruh anak perusahaannya, yakni: PT Soho Industri Farmasi, PT Parit Padang Global, dan PT Universal Health Network (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Grup**”) untuk mencegah dan mengendalikan penyakit Tuberkulosis di Tempat Kerja. Hal ini merupakan bagian dari upaya keselamatan dan kesehatan kerja Grup dalam mendukung program penanggulangan tuberkulosis nasional yaitu eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030 dan Indonesia bebas Tuberkulosis tahun 2050.

This policy is a guideline for PT Soho Global Health Tbk and its subsidiaries, namely: PT Soho Industri Farmasi, PT Parit Padang Global, and PT Universal Health Network (hereinafter collectively referred to as the “Group”) to prevent and control Tuberculosis in the Workplace. This is part of the Group’s occupational health and safety programs to support the national tuberculosis control program, namely the elimination of Tuberculosis in 2030 and Indonesia free of Tuberculosis in 2050.

BAB 2 – RUANG LINGKUP KEBIJAKAN/*POLICY SCOPE*

Kebijakan ini sebagai pedoman bagi seluruh Karyawan dan Grup dalam Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja.

This policy is a guideline for all Employees and the Group in Tuberculosis Control in the Workplace.

BAB 3 – PENANGGUNG JAWAB/*PERSONS IN CHARGE*

Seluruh Karyawan dan Direksi Grup/*All Group Employees and Board of Directors.*


BAB 4 – REFERENSI/*REFERENCES*

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja/*Law No.1 of 1970 concerning Occupational Safety.*
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan/*Law No.13 of 2003 concerning Manpower.*
3. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis/*Presidential Regulation No. 67 of 2021 concerning Tuberculosis Control.*
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja/*Regulation of The Minister of Manpower No. 13 of 2022 concerning Tuberculosis Control in the Workplace.*

Referensi sebagaimana yang disebutkan di atas beserta dengan seluruh perubahan-perubahannya
Reference as mentioned above together with all the corresponding changes.

BAB 5 – DEFINISI/*DEFINITIONS*

1. **Karyawan** adalah setiap orang yang telah mengadakan ikatan hubungan kerja (kesepakatan kerja) dengan Grup dengan menerima upah atau gaji.
Employee is any person who has entered into an employment relationship (employment agreement) with the Group by receiving wages or salaries.

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>			
	Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja <i>(Tuberculosis Control in the Workplace)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No</i>	:	P 26/R00
		No. Rev/ <i>Rev No.</i>	:	00
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	:	20 Maret 2023
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	:	-
Hal/ <i>Pages</i>	:	2 of 6		

2. **Tempat Kerja** adalah setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, yang digunakan Karyawan untuk bekerja, atau yang dimasuki atau dilalui Karyawan untuk keperluan terkait pekerjaan Karyawan yang berada di lingkungan Grup.
Workplace is any closed or open room or space, mobile or fixed, which is used by Employees for work, or which Employees enter or pass through for purposes related to the work of Employees within the Group's environment.
3. **Tuberkulosis (“TBC”)** adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
Tuberculosis (“TBC”) is an infectious disease caused by mycobacterium tuberculosis which can attack the lungs and other organs.
4. **Penanggulangan TBC** adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
TBC Control is all health efforts that prioritize promotive and preventive aspects without neglecting curative and rehabilitative aspects to protect public health, reduce morbidity, disability or death, stop transmission, prevent TBC drug resistance, and reduce the negative impacts caused by TBC.


BAB 6 – ISI KEBIJAKAN/*POLICY CONTENT*

I. Komitmen Manajemen/*Management Commitment*

Manajemen telah berkomitmen dalam bidang kesehatan, keselamatan, lingkungan dan mutu kerja yang mana merupakan bagian yang sangat penting dalam mencapai efisiensi dan keberhasilan Grup. Maka dari itu sesuai amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja, Manajemen berkomitmen untuk:

Management has committed to health, safety, environment and the quality of work, which are very important in achieving efficiency and success of the Group. Therefore, according to the mandate of Regulation of The Minister of Manpower Number 13 of 2022 on Tuberculosis Control in the Workplace, the Management is committed to:

1. Grup dan Karyawan berkomitmen untuk mendukung Karyawan yang terinfeksi TBC untuk tetap menjalani pekerjaan seperti biasa dan dapat menjalani pengobatan rutin hingga selesai tanpa ada stigma negatif dan diskriminasi.
The Group and its Employees are committed to supporting Employees who are infected with TBC to continue working as usual and to be able to carry out routine treatment, until completion without any negative stigma and discrimination.

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>			
	Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja <i>(Tuberculosis Control in the Workplace)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No</i>	:	P 26/R00
		No. Rev/ <i>Rev No.</i>	:	00
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	:	20 Maret 2023
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	:	-
Hal/ <i>Pages</i>	:	3 of 6		

2. Perlindungan Karyawan di Tempat Kerja.

Protection of Employees in the Workplace.

- a. Grup selalu menjamin hak-hak Karyawan yang sakit, termasuk menjaga kerahasiaan kondisi medis dan rekam medis sehingga Karyawan bersedia menjalani pengobatannya.

The Group has always defended the rights of Employees who are sick, including maintaining the confidentiality of medical conditions and medical records so that Employees are willing to do the medication.

- b. Memotivasi Karyawan untuk berobat secara teratur dan tuntas, dimana tujuan dari pengobatan adalah sebagai berikut:

- Menyembuhkan pasien
- Mencegah kematian dan kecacatan
- Mencegah kekambuhan dan terjadinya kekebalan obat
- Memutus rantai penularan

Motivating Employees to take regular and complete treatment, where the goals of the treatment are as follows:

- *Heal patients*
- *Prevent death and disability.*
- *Prevent recurrence and the occurrence of drug resistance.*
- *Breaking the chain of transmission*

- c. Memberikan perlindungan kepada Karyawan lain yang berada di Tempat Kerja untuk tidak tertular oleh Karyawan yang terpapar TBC di Tempat Kerja.


Provide protection to other Employees in the Workplace not to be infected by Employees who are exposed to TBC in the Workplace.

- d. Membantu Karyawan yang terpapar TBC menyesuaikan beban kerja/tugas dengan kondisi kesehatannya, terutama pada periode 2 (dua) sampai 4 (empat) minggu di awal masa pengobatan sampai kesehatannya pulih.

Support Employees who are exposed to TBC adjust their workload/tasks according to their health conditions, especially for the first 2 (two) to 4 (four) weeks of treatment until their health improves.

- e. Penyuluhan kesehatan dan sosialisasi yang efektif kepada seluruh Karyawan bahwa TBC disebabkan oleh kuman yang dapat menyerang semua golongan masyarakat. Sebagian besar pasien TBC tidak lagi menular setelah 2 (dua) sampai 4 (empat) minggu pengobatan.

Effective health education and socialization to all Employees that TBC is caused by germs that can attack all groups of people. Most TBC patients are no longer contagious after 2 (two) to 4 (four) weeks of treatment.

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>			
	Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja <i>(Tuberculosis Control in the Workplace)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No</i>	:	P 26/R00
		No. Rev/ <i>Rev No.</i>	:	00
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	:	20 Maret 2023
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	:	-
Hal/ <i>Pages</i>	:	4 of 6		


3. Menerapkan pengawasan dan pengendalian lingkungan fisik yaitu sebagai berikut:
Implement supervision and control of the physical environment, namely as follows:
 - a. Pengawasan lingkungan fisik berkaitan dengan TBC ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penularan melalui udara dari Karyawan yang terpapar TBC kepada Karyawan lainnya.
Monitoring of the physical environment related to TBC is intended to reduce the possibility of airborne transmission from Employees who are exposed to TBC to other Employees.
 - b. Pengendalian lingkungan fisik merupakan cara efektif dalam mengendalikan penyebaran TBC di Tempat Kerja yaitu dengan aliran udara segar yang cukup ke dalam ruangan Tempat Kerja dimana akan meminimalisir konsentrasi *droplet nuclei* infeksius dalam udara lingkungan kerja.
Control of the physical environment is an effective way of controlling the spread of TBC in the workplace, namely by flowing sufficient fresh air into the workplace which will minimize the concentration of infectious droplet nuclei in the air of the work environment.

II. Penanggulangan TBC di Tempat Kerja *TBC Control in the Workplace*

Program Grup untuk mendukung Penanggulangan TBC di Tempat Kerja kepada seluruh Karyawan adalah sebagai berikut:

Group programs to support TBC Control in the Workplace for all Employees are as follows:

1. Melakukan sosialisasi *Policy* Grup.
Policy socialization.
2. Penyebaran informasi dan edukasi mengenai TBC dan dampak penyakit penyerta terhadap perburukan TBC.
Socialization and education related to TBC and the impact of comorbidities on TBC exacerbations.
3. Memberikan edukasi mengenai membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), perilaku etika batuk dan meningkatkan daya tahan tubuh antara lain melalui perbaikan gizi kerja dan kebugaran.
Educating a culture of clean and healthy behavior (PHBS), cough etiquette and improving body endurance i.e. through improving nutrition and body fitness.
4. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas Tempat Kerja.
Carry out maintenance and improvement of the quality of the Workplace.
5. Pemeriksaan kesehatan awal dan berkala bagi Karyawan.
Initial and periodic health checks for Employees.

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>			
	Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja <i>(Tuberculosis Control in the Workplace)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No</i>	:	P 26/R00
		No. Rev/ <i>Rev No.</i>	:	00
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	:	20 Maret 2023
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	:	-
Hal/ <i>Pages</i>	:	5 of 6		

III. Penanganan Kasus TBC

Treatment of TBC Cases

Penanganan terhadap kasus TBC di Tempat Kerja yang dilakukan oleh Grup adalah sebagai berikut:


The handling of TBC cases in the Workplace carried out by the Group is as follows:

1. Grup wajib memastikan Karyawan mendapatkan pengobatan sesuai dengan pedoman penanggulangan TBC Nasional.
The Group is obliged to ensure that Employees receive treatment according to the National TBC control guidelines.
2. Untuk pencegahan penularan TBC, Grup dapat memberikan istirahat sakit kepada Karyawan paling sedikit 2 (dua) minggu pada tahap awal pengobatan dan/atau sesuai rekomendasi dokter perusahaan atau dokter yang merawat.
To prevent TBC transmission, the Group may grant the Employees with sick leave for at least 2 (two) weeks at the initial stage of treatment and/or according to the recommendation of the company doctor or treating doctor.
3. Grup melakukan pemantauan kepatuhan minum obat, kemajuan pengobatan, dan hasil pengobatan. Karyawan yang menderita TBC wajib mematuhi semua tahapan dalam penanganan TBC sesuai pedoman penanggulangan TBC Nasional.
The Group monitors medication adherence, treatment progress, and treatment outcomes. Employees suffering from TBC must comply with all stages of TBC management according to the National TBC control guidelines.
4. Grup melakukan pemantauan lingkungan kerja pada Tempat Kerja dengan temuan kasus TBC.
The Group monitors the work environment at the Workplace with findings of TBC cases.
5. Berdasarkan hasil pemantauan, Grup melakukan upaya pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Based on the monitoring results, the Group takes control measures in accordance with the regulations.

IV. Pemulihan Kesehatan

Health Recovery

1. Grup harus memberikan dukungan untuk upaya rehabilitasi yang dibutuhkan oleh Karyawan setelah penanganan penyakit TBC.
The Group is required to provide support for rehabilitation efforts needed by Employees after TBC treatment.

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>			
	Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja <i>(Tuberculosis Control in the Workplace)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No</i>	:	P 26/R00
		No. Rev/ <i>Rev No.</i>	:	00
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	:	20 Maret 2023
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	:	-
Hal/ <i>Pages</i>	:	6 of 6		

2. Karyawan yang menderita TBC diupayakan kembali bekerja sesuai dengan penilaian kelaikan kerja oleh dokter perusahaan atau dokter yang merawat.
Employees suffering from TBC are encouraged to return to work according to a work eligibility assessment by the company doctor or treating doctor.

Kebijakan ini dikomunikasikan ke seluruh Karyawan, pihak eksternal (vendor/kontraktor/supplier) dan seluruh pemangku kepentingan.

This policy is communicated to all Employees, external parties (vendors/contractors/suppliers) and all stakeholders.

Pelanggaran terhadap kebijakan di atas akan mendapatkan sanksi yang sesuai dari perusahaan. Demikian kebijakan ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Violation of the above policy will result in a corresponding sanction from the company. Thus, this policy is made to be obeyed and implemented properly.

Akhir dari dokumen ini/*End of this document*
